

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia telah merdeka seutuhnya dan merasa aman dari penjajah. Belanda ternyata tidak ingin melepas begitu saja jajahannya meski Indonesia telah memproklamkan kemerdekaan. Dengan maksud ingin menjajah kembali Indonesia maka Belanda dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya kembali ingin menguasai Indonesia. Pejuang Indonesia sedikitpun tidak bergeming dengan gertakkan Belanda, malah kembali menggertak Belanda dengan semboyan merdeka atau mati.

Ketika terjadi pertempuran yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan telah terjadi peristiwa yang sangat heroik, dimana pejuang Indonesia rela mati demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diproklamirkannya, sementara penjajah Belanda yang selama ini telah mendapat keuntungan dan kekayaan yang melimpah dari bumi Indonesia tidak rela melepas begitu saja, maka terjadilah pertempuran yang luar biasa dahsyat, peristiwa itu terjadi antara tahun 1947-1950. Didalam pertempuran besar ini banyak terjadi kekacauan, sehingga banyak rakyat yang mengungsi. Selain itu untuk menyokong gerakan pejuang yang berada di garis depan diperlukan bantuan yang kontinyu untuk mensuplai logistik pertempuran dan pemakaman agar jangan sampai terputus.

Rakyat yang mengungsi berada digaris belakang tentara pejuang yang memerlukan bantuan dan pertolongan juga, maka diperlukan tenda-tenda untuk menampung pengungsi. pejuang yang terluka dan penampungan bahan bantuan yang datang dari mana saja. Pekerjaan besar ini jika tidak diatur sedemikian rupa maka akan menimbulkan kebingungan dan saling tumpang tindih pekerjaan. Oleh pejuang yang berada digaris belakang maka dikoordinirlah para relawan yang membantu para pejuang dan pengungsi ini. Tugas para relawan adalah membuat dapur umum, mensuplai logistic dan pekerjaan lainya yang dibutuhkan pada saat itu. Dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai hari kesetiakawanan sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember 1947 yang cikal bakal lahirnya Departemen Sosial. Hingga kini pemerintah Negara Republik Indonesia setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) atau hari jadi Departemen Sosial.

Pada tahun 1948 pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu instansi yang sah yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan, maka pada Tahun itu dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai kedaerahdaerah yang tugas pokoknya adalah membantu tentara republik Indonesia dalam peperangan. Kemudian pada tahun 1950 Inspeksi Sosial ditukar menjadi Jawatan Sosial yang tugas pokoknya adalah membantu

korban perang dan para veteran pejuang. Kemudian pada tahun 1965 Jawatan Sosial yang tugas utamanya adalah membantu para korban perang dan veteran pejuang ditambah tugas pokoknya dengan membantu para penyandang cacat (paca), Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (orsos).

Pada tahun 1974 Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia, untuk tingkat propinsi disebut Kantor Wilayah (kanwil) Departemen Sosial Provinsi yang dikepalai oleh seorang kepala departemen, sementara untuk tingkat kabupaten/kota disebut kantor departemen sosial kabupaten/kota, untuk tingkat kecamatan disebut Petugas SosialKecamatan yang berkantor di kantor camat setempat. Tugas utama dari departemen sosial adalah perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, karang taruna, panti asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan anak, gelandangan dan pengemis (gepeng), pekerja sek komersil (PSK), korban HIV/AIDS, korban napza, komunitas adat terpencil.

Pada tahun 1998, Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur, dengan alasan yang tidak jelas. Dan pada tahun 1999, dihidupkan kembali Departemen Sosial dengan berganti nama Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) untuk tingkat pusat. Kemudian pada

tahun 2000 diganti kembali dengan nama Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 2001 Departemen Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembali oleh Presiden yang pada waktu itu dijabat oleh Megawati Soekamo Putri. Pada tahun itu juga untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, berdasarkan Peraturan Pemerintah Kota nomor 07 tahun 2001. Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan perda nomor 08 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru untuk Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah unsure pelaksana pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang pada saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari 1 (satu) sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang (KABID), 15 Kepala Seksi (KASI) dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil 59 orang yang dilatar belakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan sehari-hari berada dibawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Kota Pekanbaru.

Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 32 tahun 2004 dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana kabupaten/kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan.

Kewenangan yang luas ini disatu sisi dapat dipandang sebagai kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat dan menantang.

#### **B. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru**

1. Visi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Sebagaimana telah dirumuskan bersama, bahwa visi dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut "Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/PSKS dilandasi kesetiakawanan sosial serta pemakaman yang indah dan tertib".
2. Dan visi diatas dirumuskan Misi sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja
  - b. Meningkatkan dan memberdayakan PMKS/PSKS agar tumbuh dan berkembang dalam sistem masyarakat.
  - c. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja PMKS dan PSKS.
  - d. Meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat secara optimal Pekerjaan Sosial Masyarakat (PSM).
  - e. Menciptakan lapangan kerja melalui kerjasama dengan dunia usaha.
  - f. Mewujudkan pemakaman yang tertib dan indah melalui pemberdayaan masyarakat.

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemakaman Rota Pekanbaru.**

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas rumah tangga daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Sosial dan Pemakaman, maka Dinas Sosial dan Pemakaman adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman.

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas rumah tangga daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, dinas mempunyai fungsi :

1. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.
2. Penyusunan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru.
3. Melakukan pengelolaan penyelenggaraan penyuluhan usaha kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru.
4. Peiaksanaan pembinaan, pelatihan dan keterampilan dan pemberian

bantuan kepada kelayan untuk usaha kesejahteraan sosial.

5. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada kelayan yang telah dilatih dan diberi bantuan.
6. Pengelolaan, pengolahan dan pengumpulan data dan informasi sertakegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
7. Pelaksanaan Koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
8. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.
9. Pengelolaan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) melalui petugas sosial kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pengurus Karang Tanma dan Lembaga Sosial Masyarakat di Kelurahan/Desa.
10. Pengelolaan kegiatan pemekaman dan penertiban lahan-lahan pemakaman diseluruh kecamatan dan kelurahan.

Anak terlantar yang bersifat kenakalan biasa, pelanggaran Jalan juga perilaku anak terlantar yang berupa tindak pidana ringan. Sedangkan Satuan RESKRIM bertugas menangani delinkuensi anak terlantar yang sudah bersifat kriminal (kejahatan). Adapun Satuan BIMAS, pada prinsipnya melakukan tugas-tugas yang bersifat preventif yakni mengkondisikan perilaku anak terlantar agar tidak cenderung kriminal dan fenomenanya tidak semakin rneluas. Misalnya dengan memberikan penyuluhan mengenai

pentingnya nonna-norma sosial beserta sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Penyuluhan tersebut diselenggarakan secara berkala baik langsung di tempat-tempat mereka mangkal/menggelandang ataupun melalui pengumpulan di suatu rumah singgah.

## 2. Penanganan yang bersifat non-yuridis

- a. Melakukan pendataan sekaligus pemetaan secara berkala/periodik terhadap jumlah dan keberadaan anak terlantar.
- b. Memberikan penyuluhan tentang urgensi dan eksistensi norma-norma yang harus diikuti oleh setiap manusia sebagai anggota masyarakat.
- c. Memberikan berbagai macam latihan keterampilan guna membekali skill kepada anak terlantar.
- d. Memberikan modal untuk berwiraswasta kepada anak terlantar yang benar-benar menginginkan untuk melakukan suatu kegiatan usaha sebagai kerja. Seperti berternak ayam, jualan koran dan lain sebagainya.